



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu disusun pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Bone Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bone.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pengelolaan Risiko atau Manajemen Risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam Pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Pemerintah Daerah.
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
12. Komite Pengelola Risiko adalah unit kerja yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.
13. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Penanggung Jawab Pengawasan dalam hal ini Inspektorat Daerah, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
17. Evaluasi Risiko adalah proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya dan dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko.
18. Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
19. Toleransi risiko adalah tingkatan atau jumlah suatu risiko untuk dapat diterima oleh organisasi per satuan risiko secara spesifik.
20. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Rencana perbaikan pengendalian yang ada termasuk pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode satu Tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
27. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
31. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut KSOP adalah pedoman Perangkat Daerah dalam melakukan proses bisnis, tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO Pasal 2

- (1) Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone merupakan pedoman bagi seluruh pejabat/pegawai untuk melakukan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan urusan wajib/pilihan/penunjang.
- (2) Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dan mengatur tentang proses, tahapan pengelolaan risiko, dan pelaporan pengelolaan risiko.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENTUP
Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bone Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BONE,

ANDI WINARNO EKA PUTRA

Diundangkan di Watampone,
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI FAJARUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BONE

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh Organisasi Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola Pemerintah juga akan baik.

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah seperti : Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD) dengan pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko <i>Legal</i>	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara dan daerah. <i>Fraud</i> meliputi penggelapan aset (barang milik negara/daerah atau kas/setara kas), korupsi (suap, gratifikasi, dll) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh: a. Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; b. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.
Risiko Kemitraan	Risiko yang berhubungan dengan mitra kerja yang disebabkan oleh proses kerjasama antar organisasi yang dapat mengganggu proses pencapaian tujuan.

2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria risiko disusun pada awal penerapan proses pengelolaan risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu *Skala Dampak Risiko*, *Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko*, dan *Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko)*.

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak

risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone menggunakan kriteria skala 5. Dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Dampak Risiko dalam Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Operasionalisasi Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif namun tidak material	Sanksi teguran lisan
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kerugian terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin ringan
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin sedang
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, saksi tertulis berat
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi berat dengan hukuman pidana

Untuk risiko yang masuk kategori *fraud* merupakan risiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga wajib dimasukkan kedalam skor 5 (sangat tinggi).

b. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)

- 1) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
- 2) Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Tingkat Kriteria Kemungkinan terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone meliputi:

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali dalam 1 tahun

- 4) Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

c. Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan titik pertemuan (*equilibrium*) antara skala level dampak risiko dan skala level kemungkinan risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Tabel 2.2
Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Kemungkinan besar terjadi	6	12	16	19	24
	3	Mungkin terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21

1	Sangat jarang terjadi	1	3	5	8	20
---	-----------------------	---	---	---	---	----

Tabel 2.3
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	15 - 19	Orange
Sedang (3)	12 - 14	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

3. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif.

Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut:

- Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;
- Risiko dengan level tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya;
- Risiko dengan level sangat tinggi harus segera ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Selera Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat tinggi (5)	20 - 25	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko
Tinggi (4)	15 - 19	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	12-14	Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya
Rendah (2)	6 - 11	Tidak diperlukan tindakan
Sangat rendah (1)	1 - 5	Tidak diperlukan tindakan

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses Penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	a. Komite Pengelolaan Risiko b. Sekda selaku Koordinator c. UPDR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD)	a. Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan b. Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	a. Komite Pengelolaan Risiko b. Sekda selaku Koordinator c. UPR Tingkat Es. 2 (Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3.	Desember Tahun n-2 s.d Mei Tahun n-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Juni – Juli Tahun n-1	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direview dan dimutakhirkan setiap tahun	a. Komite Pengelolaan Risiko b. Sekda selaku Koordinator c. UPR Tingkat Es. 2 (Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan
5.	Agustus - September Tahun n-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	a. Kepala OPD b. UPR Tingkat Es. 3 dan 4 OPD	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
6.	Oktober Tahun n-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengomunikasian Risiko dan RTP ● Penyusunan atau Revisi KSOP ● Pengomunikasian perubahan KSOP 	a. Kepala OPD b. Komite Pengelolaan Risiko c. UPR Tingkat Es. 2,3 dan 4 Kabag/Kabid OPD d. Sekda selaku Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen Pengkomunikasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7.	November - Desember Tahun n -1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD			
8.	Januari sd Desember Tahun n	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP)	a. Komite Pengelolaan Risiko b. UPR Tingkat 2,3,dan 4	KSOP

			Pelaksanaan KSOP	a. Komite Pengelolaan Risiko b. UPR Tingkat 2,3,dan 4	Bukti pelaksanaan KSOP
9.	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	a. UPR Tingkat Es 2,3 dan 4 b. Unit Kepatuhan c. Sekda Selaku Koordinator	a. Form Monitoring Risiko b. Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	a. Notulen Rapat b. Laporan Pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
10	Juni-Juli Tahunan	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan Pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko Strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	a. UPR Pemda b. Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang Dimutakhirkan
11	Agustus-September	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & Pagu Anggaran per kegiatan)	Reviu dan Pemutakhiran Risiko Strategis OPD Catatan: Risiko Strategis OPD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es 2	Daftar Risiko dan RTP Strategis OPD
12	Jan-Feb Tahun n+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun n	Kepala Daerah Sekda selaku Koordinator Kepala OPD UPR Tingkat Es 2, 3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekda selaku Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun n
13	Feb-Mar Tahun n+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	Kepala Daerah Kepala OPD Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya (operasional).

Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

A. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pengembangan budaya sadar risiko dilakukan sesuai dengan nilai-

nilai organisasi Pemerintah Daerah melalui:

1. Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
2. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
3. Pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung terciptanya budaya sadar risiko.


Bentuk pengembangan budaya sadar risiko berupa:

1. Pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
3. Penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
4. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

B. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah



Keterangan:

- : Garis Komando
- - - - -> : Garis Koordinasi

Berdasarkan gambar di atas, pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko yang terdiri atas :

- a. Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

- pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon 1 di provinsi atau Eselon 2 di kabupaten/kota sebagai UPR Tingkat Eselon 1 di provinsi atau Eselon 2 di kabupaten/ kota, dan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4;
- d. Komite pengelolaan risiko;
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;

Struktur pengelolaan risiko sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
- b. Koordinator Penyelenggaraan
- c. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

Ketua	:	Kepala Daerah, selaku pemilik risiko tingkat pemerintah daerah
Koordinator Teknis merangkap Anggota	:	Kepala Bappeda
Anggota	:	seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, inspektur, Kepala OPD, Kepala UPTD Pemda dan Direktur RSUD,

		dan sebagainya)
--	--	-----------------

- 2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:

Ketua	:	Sekretaris Daerah, Kepala OPD, selaku pemilik risiko tingkat OPD
Koordinator Teknis merangkap Anggota	:	Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD
Anggota	:	Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan

- 3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari: Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

Ketua		Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan
Koordinator Teknis merangkap Anggota		Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD
Anggota		Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan

d. Komite Pengelola Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelola Risiko. Tugas Komite Pengelola Risiko sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- 1) Kepala Daerah sebagai ketua;
- 2) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelola Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

e. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap OPD yang berada di bawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Pembagian pemantauan OPD sebagai berikut:

- 1) Asisten Pemerintahan, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
- 3) Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas OPD berikut:

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) Memantau tindak lanjut hasil revidu atau audit pengelolaan risiko;
- 4) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

f. Penanggung Jawab Pengawasan


Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) Melaksanakan kegiatan revidu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

C. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dengan tahapan sebagai berikut :

Gambar 3.3
Proses Pengelolaan Risiko



Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah tersebut terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Ikhtisar Identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Tujuan	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak terkait	:	Tingkat Pemerintah Daerah : - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan
Sumber Data Utama	:	- Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll - Survey persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode <i>Control Environment Evaluation</i> (CEE)

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Gambar 3.4
Langkah Kerja Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Persiapan penilaian	Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen	Survey terhadap lingkungan pengendalian CEE	Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian
Persiapan data dan kuisisioner	Kajian reviu atas kondisi dan kultur instansi berdasarkan hasil audit, kajian, berita, wawancara, data lainnya	Survey persepsi pegawai atas kondidi lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE)	Mendasarkan kepada dua hasil sementara yaitu hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi

a. Persiapan Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

- 1) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh format disajikan pada Lampiran II *Form* 1.a.
- 2) Persiapan Data
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
 - b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah sebagai bagian dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE

yang diterapkan oleh peserta FGD Pemprov XYZ yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form 1.a*.

Penilaian awal kelemahan lingkungan pengendalian melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada Lampiran II *Form 1.b*.

c. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form 1.c*.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Ikhtisar Penilaian Risiko

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko - Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko - Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya - Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> - Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis (Entitas) Perangkat Daerah - Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah - Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
Pelaksana/Pihak terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah <p>Operasional Perangkat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah <p>Operasional Perangkat Daerah :</p> <p>Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah</p>
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Gambar 3.5
Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

Penetapan Konteks/ Tujuan	Identifikasi Risiko	Analisis Risiko
<p>Menetapkan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko</p> <p>Menyiapkan penilaian risiko</p>	<p>Mengidentifikasi risiko</p>	<p>Melakukan analisis risiko</p> <p>Memvalidasi risiko</p> <p>Mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan</p> <p>Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)</p>


a. Menetapkan konteks/tujuan

- 1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan- tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaiannya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada Gambar 3.6.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, Entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Gambar 3.6
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko



- 2) Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan

pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II *Form 2.a*.

Ikhtisar penetapan tujuan strategis

Tabel 3.3
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	- Daftar tujuan/strategis Pemerintah Daerah dan indikator kinerjanya - Daftar Urusan wajib/pilihan dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksana/pihak terkait	:	- Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	RPJMD

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb.;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh

atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

(5) tuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II *Form 8*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- (1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
- (2) Perbedaan pada angka 1 tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Ikhtisar penetapan tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	Daftar tujuan/strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Pelaksana/pihak terkait	:	- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	Renstra Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form 2.b*.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
- (3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian

risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

- (4) menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II *Form 9*.

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5.
Ikhtisar Penetapan Tujuan Operasional Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan dan indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah
Keluaran	:	Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya
Pelaksana/pihak terkait	:	- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	Renja
Sumber data lain	:	DPA Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II *Form 2.c*. Penetapan tujuan/konteks operasional dalam rangka mendukung tujuan strategis.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- (4) menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II *Form 10*.

3) Menyiapkan penilaian risiko
Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu

dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

Tujuan	:	- Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko - Menetapkan skala risiko yang dapat diterima
Keluaran	:	- Skala Dampak dan kemungkinan - Skala resiko yang dapat diterima
Pelaksana/pihak terkait	:	- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	- Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGD

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.2 pedoman ini.

- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.3 pedoman ini.

- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

- d) Menyiapkan bahan-bahan

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain

pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, Entitas/Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di Entitas Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	25	.	000	.	05	.	01
------------	---	-----------	---	------------	---	-----------	---	-----------

- RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah
- 25 : Tahun pelaksanaan risiko adalah 2025
- 000 : Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah)
- 05 : Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah)
- 01 : Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran II *Form* 11.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah/Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

- 1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II *Form 3.a*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah/tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/monitoring dan lain- lain);
 - b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati.
 - c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/ Surat Edaran Kepala Daerah atau pemantauan oleh Bupati.
 - d) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
 - e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati.
 - f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati.
 - g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.
- 2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II *Form 3.b*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Perangkat Daerah:

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
- c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.
- d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah.
- f) Risiko Strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi.

3) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II *Form 3.c*.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Sebagai contoh, analisis risiko atas urusan wajib dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-

rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Bentuk kertas kerja hasil analisa dampak dan kemungkinan risiko selengkapnya disajikan dalam Lampiran II *Form 4*.

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani.

Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam Lampiran II *Form 5*.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 3.7

Tabel 3.7
Ikhtisar Evaluasi Pengendalian

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) - Menilai efektivitas pengendalian yang sudah ada - Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan - Hasil Identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan
Pelaksana/pihak terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah <p>Operasional Perangkat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah

		- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah : Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	- CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Lampiran II Form 6.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8

Tabel 3.8
Ikhtisar Penyusunan RTP

Tujuan	:	- Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian. - Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah
Keluaran	:	- Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi risiko - Rekapitulasi RTP
Pelaksana/pihak terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah : - Unit Kepatuhan - Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Unit Kepatuhan - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah : - Unit Kepatuhan - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah : - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : - Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah :

		Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	- CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian intern yang disajikan dalam Lampiran II *Form* 3, selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan.

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1) Menghindari Risiko

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

(2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

(3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar

kerugian/menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

(4) Membagi Risiko atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggung jawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

(5) Menerima atau Mempertahankan Risiko

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Selengkapnya, contoh format kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Lampiran II *Form 8*.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan

agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran II *Form 8*.

- e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh *form* rancangan monitoring risiko dan evaluasi RTP disajikan dalam Lampiran II *Form 9* dan *Form 10*.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro pada Sekretariat Daerah, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat

Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Inspektorat yang bertindak sebagai Unit Pengawasan.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat.

b. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. *Form* pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan Lampiran II *Form* 9.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengendalian risiko Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Unit Kepatuhan kemudian selanjutnya unit kepatuhan membuat Laporan Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Risiko kepada Kepala Daerah c.q. Sekretariat Daerah.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat

strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan.


B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat Entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretariat Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran II Laporan 3.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Pj. BUPATI BONE,



ANDI WINARNO EKA PUTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR ...
TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE

**FORM DAN LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**

A. Form Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
Form 1a. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern
Control Environment Evaluation (CEE)

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bone

No	PERTANYAAN/ KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN							SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
A	B	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1.	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2.	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3.	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/ kode etik.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/ kode etik telah ditindaklanjuti	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
B.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1.	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2.	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3.	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4.	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
C.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1.	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai

	memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2.	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan Keputusan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3.	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan risiko/masalah	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4.	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
5.	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
6.	Rencana/sasaran strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
7.	(Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah (<i>cascading</i>) Menyajikan informasi mengenai risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
8.	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
D.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1.	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2.	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3.	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4.	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
E.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1.	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3.	Kewenangan direviu secara periodik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
F.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								MEMADAI/ KURANG

1.	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		MEMADAI Memadai/ Kurang Memadai
2.	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3.	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4.	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
5.	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
6.	Terdapat evaluasi kinerja pegawai dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
7.	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
G.	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1.	Inspektorat Provinsi melakukan revidasi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2.	Inspektorat Provinsi melakukan revidasi/ kepatuhan hukum dan aturan lainnya	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3.	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4.	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
5.	Temuan dan saran/ rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
H.	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/ pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai

Keterangan:

Kolom c : diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban :

1. : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
2. : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3. : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa

ditingkatkan

4. : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d : diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, misal : kesimpulan tiap pertanyaan

Kolom modus : Merupakan rata-rata dari jawaban responden dibagi dengan jumlah responden. Memadai apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan Kurang memadai apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai", dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

Form 1.b. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern Di Pemerintah Kabupaten Bone

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten Bone	
Tahun Penilaian		: 202X	
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib	
No.	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
A	b	C	d

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sumber data
- Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
- Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Form 1.c. Simpulan Survey Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Bone

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten Bone					
Tahun Penilaian		: 202X					
No	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survey Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
A	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal *CEE* berdasarkan dokumen
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survey persepsi
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survey persepsi
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survey persepsi
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survey persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survey persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

Form 2.a. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Bone	
Tahun Penilaian	: 202X	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Bone Tahun	
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
Nama Perangkat Daerah Terkait		
Sasaran RPJMD		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan		
Tujuan, Sasaran IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Watampone, Bupati Bone,

Form 2.b. Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Bone		
Tahun Penilaian	: 202X		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun		
Urusan Pemerintahan	:		
Perangkat Daerah yang Dinilai	:		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas/Badan/Perangkat Daerah		
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra Perangkat Daerah		IKU	202X
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko			
		Watampone,	
		Kepala Perangkat Daerah	

Form 2.c. Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Bone	
Tahun Penilaian	: 202X	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun	
Urusan Pemerintahan	:	
Perangkat Daerah yang Dinilai	:	
Sumber Data	Renja Perangkat Daerah	
Tujuan Strategis		
Program Perangkat Daerah (Renja 202X) dan Kegiatan Utama		
Keluaran/Hasil Kegiatan		
Informasi lain		
Keluaran dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Watampone, Kepala Perangkat Daerah

Form 3.a Kerja Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Bone
Tahun Penilaian	: 202X
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun
Urusan Pemerintahan	:
Perangkat Daerah yang Dinilai	:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Penilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	B	C	d	e	f	g	H	i	j	k	
1.	Tujuan:										
	Sasaran:										
	Program:										

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan kode risiko
- Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko dan UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 3.c Kerja Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten Bone																			
Nama Perangkat Daerah		:																			
Tahun Penilaian		:																			
Periode yang dinilai		:																			
Tujuan Strategis		:																			
Sasaran Strategis PD		:																			
Urusan Pemerintahan		:																			
No.	Kegiatan	Indikator/ Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak											
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena										

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam PKA Perangkat Daerah
- Kolom c diisi dengan indikator tujuan/sasaran kegiatan
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f diisi dengan kode risiko
- Kolom g diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
- Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j diisi dengan C jika unit kerja mampu mengendalikan risiko dan UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko dapat dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 4 Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah :
 Tujuan Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	D	e	f=dxe
I.	Risiko Strategis				
1.					
2.					
3.					
II.	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1.					
2.					
3.					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 8 dan Form 9

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 4

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan titik pertemuan (*equilibrium*) antara skala level dampak risiko dan skala level kemungkinan risiko

Form 5. Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten Bone				
Tahun Penilaian		: 202X				
Tujuan Strategis		:				
Urusan Pemerintahan		:				
No.	Risiko Strategis	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	E	f	g
I.	Risiko					
1.						
2.						
II.	Risiko Strategis					
1.						
2.						
II.	Risiko Operasional					
1.						
2.						

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko
- Kolom f diisi dengan penyebab
- Kolom g diisi dengan dampak

Form 6. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	B	c	d	e	f
I.	1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
	1. Komitmen Terhadap Kompetensi				
	1.				
	2.				
III.					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian lingkungan yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi penyelesaian RTP

Form 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Kabupaten Bone					
Tahun Penilaian	:						
Tujuan Strategis	:						
Urusan Pemerintahan	:						
No.	Risiko Strategis	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
I.	Risiko Strategis						
1.							
2.							
II.	Risiko Strategis Dinas...						
1.							
2.							
III.	Risiko Operasional Dinas...						
1.							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko strategis

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh SOP

Pemeliharaan: gedung dibersihkan 2 kali sehari

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risikonya teridentifikasi

2. Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan

3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku

4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/ unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 8. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda	:						
Tahun Penilaian	:						
Tujuan Strategis	:						
Urusan Pemerintahan	:						
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1.							
2.							
3.							
4.							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang di butuhkan.

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Saran Pengkomunikasian.

Kolom d diisi dengan penyedia informasi.

Kolom e diisi dengan Penerima informasi.

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan.

Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan.

Kolom h diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

Form 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

	Nama Pemda	:					
	Tahun Penilaian	:					
	Tujuan Strategis	:					
	Urusan Pemerintahan	:					
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
a	b	c	d	e	f	g	
1.							
2.							
3.							
4.							

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang di butuhkan.

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan.

Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan.

Kolom e diisi dengan rencana waktu pelaksanaan.

Kolom f diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan.

Kolom g diisi dengan keterangan.

Form 10. Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Event*) dan Pelaksanaan RTP

Nama Pemda		:								
Tahun Penilaian		:								
Tujuan Strategis		:								
Urusan Pemerintahan		:								
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
I. Risiko Strategis Pemda										
1.										
2.	Masalah/Risiko Baru									
II. Risiko Strategis Dinas...										
1.										
2.	Masalah/Risiko Baru									
III. Risiko Operasional Dinas...										
1.	Masalah/Risiko Bari									

Kolom a diisi dengan nomor urut.
 Kolom b diisi dengan risiko yang Teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko.
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun kejadian.
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadinya pada tahun berjalan.
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan.
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan.

Form 11 Kode Risiko

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Risiko	Jenis Risiko	Entitas/ Perangkat Daerah yang Menilai	Nomor Urut di Entitas/ Perangkat Daerah	Kode
RSP	24	1.01	01		
RSO	24	1.02	01		
ROO	24	1.03	01		

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

- RSP Strategis Pemerintah Daerah
 RSO Strategis Perangkat Daerah
 ROO Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 angka sebagai berikut:

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

- 1.01 : Urusan pemerintahan bidang pendidikan
 1.02 : Urusan pemerintahan bidang kesehatan
 1.03 : Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
 1.04 : Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
 1.05 : Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 1.06 : Urusan pemerintahan bidang sosial
 2.07 : Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
 2.08 : Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 2.09 : Urusan pemerintahan bidang pangan
 2.10 : Urusan pemerintahan bidang pertanahan
 2.11 : Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
 2.12 : Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 2.13 : Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 2.14 : Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 2.15 : Urusan pemerintahan bidang perhubungan
 2.16 : Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
 2.17 : Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
 2.18 : Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
 2.19 : Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
 2.20 : Urusan pemerintahan bidang statistik
 2.21 : Urusan pemerintahan bidang persandian
 2.22 : Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
 2.23 : Urusan pemerintahan bidang perpustakaan
 2.24 : Urusan pemerintahan bidang kearsipan
 3.25 : Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
 3.26 : Urusan pemerintahan bidang pariwisata
 3.27 : Urusan pemerintahan bidang pertanian
 3.29 : Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral
 3.30 : Urusan pemerintahan bidang perdagangan
 3.31 : Urusan pemerintahan bidang perindustrian
 4.01 : Sekretariat Daerah
 4.02 : Sekretariat DPRD
 5.01 : Perencanaan
 5.02 : Keuangan

- 5.03 : Kepegawaian
- 5.04 : Pendidikan dan pelatihan
- 5.05 : Penelitian dan pengembangan
- 6.01 : Inspektorat daerah
- 7.01 : Kecamatan
- 8.01 : Kesatuan bangsa dan politik

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

- 01 : Dinas Pendidikan
- 02 : Dinas Kesehatan
- 03 : UPT RSUD Tenriawaru
- 04 : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
- 05 : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
- 06 : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 07 : Satuan Polisi Pamong Praja
- 08 : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 09 : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 10 : Dinas Sosial
- 11 : Dinas Ketenagakerjaan
- 12 : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 13 : Dinas Ketahanan Pangan
- 14 : Dinas Lingkungan Hidup
- 15 : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 16 : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 17 : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 18 : Dinas Perhubungan
- 19 : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- 20 : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 21 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 22 : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 23 : Dinas Kebudayaan
- 24 : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 25 : Dinas Perikanan
- 26 : Dinas Pariwisata
- 27 : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 28 : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 29 : Dinas Perdagangan
- 30 : Dinas Perindustrian
- 31 : Sekretariat Daerah
- 32 : Sekretariat DPRD
- 33 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 34 : Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 35 : Badan Pendapatan Daerah
- 36 : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 37 : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 38 : Inspektorat Daerah
- 39 : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 40 : Kecamatan

B. Laporan Pengeluaran Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintahan daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke Unit Kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud Dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan

urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas Kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko.

a. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah,

sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. Laporan berkala dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
 - B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
 - C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.
 - D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
 - A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko RTP dari periode triwulan sebelumnya.
 - B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.
- III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- IV. Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil

monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran – Lampiran

b. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapam pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi

waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran – Lampiran

c. Pelaporan Komite Pengelolaan Risiko

Komite Pengelolaan Risiko membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretariat Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulanan I/II/III/IV Komite Pengelola Risiko
Pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

A. Rencana dan Realisasi

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitas terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran – Lampiran